



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

**Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 99 Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2022 menyusun LKjIP.


LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Februari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


A circular official stamp of the Kabupaten Tanjung Jabung Barat is partially visible behind the signature.

H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Permasalahan Utama dari Organisasi	4
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
E. Struktur Organisasi	
F. Sumberdaya Manusia.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	5
B. Rencana Kerja Tahun 2022	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Analisis Capaian Kinerja	
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencaa Kerja Tahun 2022	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja TA 2022	15
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2022	16
Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjabbar Tahun 2022	18
Tabel 3.4. Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan	21
Tabel 3.5 IKM Dinas Ketahanan Pangan	22
Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2022	23
Tabel 3.7 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2021 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	23
Tabel 3.8 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2022	23
Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2022 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	23
Tabel 3.10 Perkembangan Skor Indeks Ketahanan Pangan dari Tahun 2021 s/d 2022	24
Tabel 3.11 Perbandingan capaian Skor Indeks Ketahanan Pangan dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	25
Tabel 3.12 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2022...	25
Tabel 3.13 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2022.....	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2022 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian. Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai sasaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.378.088.680,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek sasaran strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
2. Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Ada Beberapa Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
2. Penguatan cadangan pangan
3. Penanganan daerah rentan rawan pangan
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
5. Peningkatan keamanan pangan segar
6. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi

- dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka telah disusun struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pangan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di DINas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 15 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan, serta pendidikan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 4 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/a : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 2 Orang

b. Golongan III, sebanyak 11 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 5 Orang
- Golongan III/c : 4 Orang
- Golongan III/a : 2 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- b. Sarjana (S1), sebanyak 12 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 1 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. *Visi*

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. *Misi*

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke empat yaitu “Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”

3. *Tujuan*

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan di Dinas Ketahanan Pangan yaitu Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (1) Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, serta sasaran ke (2) Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah

5. Indikator

Setelah Asistensi dan Pendampingan SAKIP Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

Indikator Awal (Tahun 2021)	Indikator Setelah Asistensi & Pendampingan SAKIP (Desember 2022)
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
3. Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten	Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten
	Nilai IKM Nilai AKIP

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Strategi

Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 adalah :

- Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan.
- Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan.
- Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- Mengembangkan kemitraan antara Kelompok Tani dengan Gapoktan dalam rangka membangun Insfrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

- a. Optimalisasi kegiatan pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah, dan pemberdayaan pekarangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) serta Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat.
- c. Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- d. Gerakan Sosialisasi Promosi dan Penyuluhan tentang Diversifikasi Pangan serta konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- e. Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- f. Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, serta infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

Program

Program-program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	Dokumen	6
1.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	<i>6</i>
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	Laporan	1
1.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang</i>	<i>16</i>
1.2.2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.3.1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.4.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.3	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.4	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.5	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	<i>303</i>
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Unit	4
1.5.1	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>3</i>
1.5.2	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)	Persen	100
1.6.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>
1.6.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>2</i>
1.6.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	Dokumen	6
1.7.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	<i>14</i>
1.7.2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Unit</i>	<i>17</i>
1.7.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase rata-rata Ketersediaan Pangan Utama terhadap jumlah penduduk	Persen	100
2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan(unit)	Unit	16
2.1.1	<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	<i>Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia</i>	<i>Unit</i>	<i>4</i>
2.1.2	<i>Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur</i>	<i>Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia</i>	<i>Unit</i>	<i>4</i>
2.1.3	<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	<i>Unit</i>	<i>8</i>
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	Skor	91,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan	Skor	83,00
3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kcal/kap/hari)	Kkal/kap/hari	2.400
		Angka Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)	Gr/kap/hr	63
3.1.1	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>
3.1.2	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>
3.1.3	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>2</i>
3.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kcal/kapita/hari)	Kkal/kap/hr	2.100
		Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Gr/kapita/hr	52
3.2.1	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>
3.2.2	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal</i>	<i>laporan</i>	<i>2</i>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	Nilai	1,04
4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta	13
4.1.1	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten	<i>Persen</i>	<i>10</i>
4.2.1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Laporan</i>	<i>2</i>
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	Persen	100
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	Kegiatan	1
5.1.1	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten</i>	<i>Sertifikat</i>	<i>1</i>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam Sasaran Strategis sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan	a. Indeks Ketahanan Pangan b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	68,54 91,00 83,00
2	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	d. Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten	20 %
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	65,90 78,45

Program	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp	3.207.159.712
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	4.000.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	577.639.282
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	74.363.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	17.924.520
TOTAL	Rp	7.877.086.514

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Untuk menilai keberhasilan dan kurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
≥ 85%	Sangat Baik
70% sampai dengan < 85%	Baik
55% sampai dengan < 70%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	91,00	Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (<i>Maximize Target</i>)
	b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	83,00	Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Ketersediaan, maka semakin beragam ketersediaan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (<i>Maximize Target</i>)
	c. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	68,54	Hasil Analisis dan Pengukuran oleh Badan Pangan Nasional RI	Semakin besar capaian skor Indeks Ketahanan Pangan, maka capaian ketahanan pangan dan gizi kabupaten semakin baik (<i>Maximize Target</i>)
2	Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten	20 %	(Jumlah cadangan pangan kabupaten / 100 ton) x 100 %	Semakin besar capaian persentase Penguatan cadangan pangan kabupaten, maka semakin besar penguatan cadangan pangan kabupaten sehingga capaian kinerja semakin baik pula (<i>Maximize Target</i>)
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,90	Hasil penilaian dari Inspektorat Tanjung Jabung Barat	Semakin besar capaian nilai AKIP maka tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (<i>Maximize Target</i>)
	Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,45	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Semakin besar capaian nilai IKM maka tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (<i>Maximize Target</i>)

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja selengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan c. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	91,00 83,00 68,54	91,00 80,51 69,66	Capaian 100 % (Sangat baik) Capaian 97 % (Sangat Baik) Capaian 101 % (Sangat Baik)
2	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten	17 %	24 %	Capaian 141 % (Sangat Baik)
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	a. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan b. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	65,04 78,45	65,47 80,39	Capaian 100 % (Sangat Baik) Capaian 102 % (Sangat Baik)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat, 2022

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2022 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis. Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk perhitungan Skor PPH konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2022 berdasarkan survey social ekonomi nasional (susenas) oleh BPS, dari proses penghitungan data oleh bidang konsumsi dan keamanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 91,00. Nilai skor PPH konsumsi masyarakat tahun 2022 ini sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan skor PPH tahun 2021 yang lalu yaitu sebesar 90,00. Dengan kondisi saat ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian.

Walaupun demikian, masih ditemui berbagai faktor hambatan di masyarakat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2022 antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH Konsumsi masyarakat.

1.b Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022, maka pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan AKE sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari (WNPG X 2012) dapat disusun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks.	Ket.
1.	Padi-padian	985	41,0	0,5	20,52	20,52	25,0	-
2.	Umbi-umbian	71	3,0	0,5	1,48	1,48	2,5	-
3.	Pangan Hewani	176	7,4	2,0	14,70	14,70	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	1.550	64,6	0,5	32,30	5,00	5,0	+
5.	Buah/biji Berminyak	843	35,1	0,5	17,57	1,00	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	64	2,7	2,0	5,30	5,30	10,0	-
7.	Gula	145	6,0	0,5	3,02	2,50	2,5	+
8.	Sayuran dan Buah	182	7,6	5,0	37,85	30,00	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4.016	167,3		132,74	80,51	100,0	+

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat (2022)

Skor PPH ketersediaan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2022, dari proses penghitungan data oleh bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 80,51. Dari 9 kelompok bahan pangan sebagai komponen penyusun PPH, empat kelompok bahan pangan yang telah memenuhi bahkan sangat signifikan melampaui skor PPH maksimal yaitu kelompok minyak dan lemak, buah/biji berninyak, gula, serta sayuran dan buah sedangkan kelompok bahan pangan lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan.

Kelompok padi-padian meskipun belum mencapai skor PPH maksimal tetapi sudah hampir mendekati. Beras yang merupakan penyumbang energi terbesar kedua pada kelompok ini menjadi tumpuan agar dapat mencapai skor maksimal, hal ini cukup beralasan mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,48 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5, ubi kayu merupakan penyumbang energi terbesar pada kelompok ini yakni sebesar 57 Kkal/kapita/hari sedangkan ubi jalar hanya 10 Kkal/kapita/hari, dua komoditi ini masih berpotensi memberikan kontribusi terhadap pencapaian skor PPH maksimal terutama peningkatan produksi ubi jalar.

kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 8 menunjukkan skor PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 14,70 masih belum menyentuh skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, ikan menyumbang ketersediaan energi sebesar 83 Kkal/kapita/hari, daging 85 Kkal/kapita/hari, telur sebesar 10 Kkal/kapita/hari, dan susu hanya 4 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 7,4 dari AKE total sehingga belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal.

Kelompok kacang-kacangan hanya memberikan kontribusi 2,7 persen AKE dari total ketersediaan energi. Kontribusi energi terbesar dari kelompok kacang-kacangan adalah komoditi kedelai sebesar 61 Kkal/kapita/hari sedangkan kacang hijau hanya 1 Kkal/kapita/hari, meskipun produksi kacang kedelai yang dihasilkan pada tahun 2021 hanya sebesar 1 ton. Hal ini memungkinkan apabila terjadi peningkatan produksi kacang kedelai lebih signifikan, maka skor PPH maksimal yang dianjurkan akan tercapai.

Dari hasil kontribusi energi yang dihasilkan kelompok sayuran dan buah skor PPH yang diperoleh merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 30,00 dengan skor riil 37,85 namun mengikuti skor PPH maksimal yang direkomendasikan sebesar 30,0. Sumbangan energi terbesar kelompok ini dari buah-buahan sebesar 172 Kkal/kapita/hari, sedangkan dari sayuran hanya sebesar 13 Kkal/kapita/hari. tingginya kontribusi energi yang dihasilkan dari kelompok sayuran dan buahan sangat beralasan, mengingat sebagian besar areal pertanian di kabupaten Tanjung Jabung Barat dimanfaatkan untuk komoditi perkebunan dan tanaman pangan.

1.c Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Nilai IKP 2022 ini merupakan bagian dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2022.

IKP 2022 tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan merupakan pemutakhiran IKP 2021 yang telah disusun sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan akan terlihat dari peningkatan nilai IKP. Oleh karena itu, IKP menjadi penting pada saat perencanaan program kegiatan pengentasan daerah rentan pangan untuk menetapkan wilayah prioritas dan intervensi program spesifik yang akan dilaksanakan.

Indikator dari Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten yang digunakan untuk menganalisis level desa dan kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Akses Ketersediaan Pangan
 - Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa
 - Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
- b. Akses Pangan
 - Persentase penduduk dengan tingkat Kesejahteraan Terendah
 - Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai
- c. Akses Pemanfaatan Pangan
 - Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
 - Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

Hasil perhitungan IKP 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan enam indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan sebesar 69,66 (termasuk dalam prioritas 5 atau tahan pangan)

2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana. Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Pemanfaatan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana.
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal tahun 2022 adalah 24,009 ton beras (24 %) dimana tahun 2022 ini telah disalurkan beras CPPD kurang lebih 11 ton beras sesuai instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.a Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau sering pula disebut Sistem AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di periode berikutnya. nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2022 mendapat nilai 65,47 atau kategori B.

3.b Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan

a. Deskripsi Responden

Hasil pengisian formulir secara online dan offline survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di inspektorat yang digunakan terdapat sebanyak 30 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 17 responden laki-laki dan 13 perempuan. Jadi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan yang mengisi survei tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek pekerjaan responden terdapat diantaranya 12 orang swasta, 10 wirausaha dan 18 orang lainnya, sesuai dengan tabel berikut :

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	17	13	30

Tabel. Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan				Total
	SD	SMP	SMA	S1	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	1	6	16	5	30

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pekerjaan

	Pekerjaan			Total
	SWASTA	WIRUSAHA	LAINNYA	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	2	10	18	30

b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian kuesioner survei evaluasi unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Unit Inspektorat yang digunakan, dapat disimpulkan pertanyaan U1-U3 dan U5-U7 mendapat respon yang baik dari masyarakat, sementara U4 dan U9 dinilai sangat baik. Berbeda dengan U8 terkait sarana dan prasarana yang dinilai kurang baik.

Tabel 3.4. Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,20	80,00	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,20	80,00	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,10	77,50	Baik
U4	Biaya/tarif	3,60	90,00	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,20	80,00	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,20	80,00	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,27	81,67	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	2,90	72,50	Kurang Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,57	89,17	Sangat Baik

Hasil uraian dan tabel diatas, merekomendasikan kepada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan tersebut supaya dapat memperbaiki kualitas pelayanannya, terlebih terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dinilai kurang baik oleh masyarakat.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan terdapat enam unsur pelayanan dinilai baik, dan satu unsur dinilai kurang baik oleh masyarakat. Setelah akumulasi Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Indeks Pelayanan sebesar 3,22 dan setelah konversi menjadi 80,39. Kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dinilai "BAIK" oleh masyarakat yang telah mendapat pelayanan di unit tersebut sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,20	0,35
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,20	0,35
U3	Waktu Penyelesaian	3,10	0,34
U4	Biaya/tarif	3,60	0,40
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,20	0,35
U6	Kompetensi pelaksana	3,20	0,35
U7	Perilaku pelaksana	3,27	0,36
U8	Sarana dan Prasarana	2,90	0,32
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,57	0,39
Nilai Indeks (NI)			3,22
Nilai Indeks setelah konversi			80,39
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

2) Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu/sebelumnya adalah berikut ini :

a. Skor PPH Konsumsi Masyarakat

Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2020 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2022

Uraian	2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	85,00	94,50	90,00	90,00	91,00	91,00

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2022 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2021 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2022		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	91,00	91,00	95,20

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Masyarakat yaitu 91,00 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 96 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

b. Skor PPH ketersediaan

Tabel 3.8 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2022

Uraian	2020		2021		2022	
	T	R	T	R		
Skor Pola Pangan (PPH) Ketersediaan	79,00	79,46	81,00	89,55	83,00	80,51

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Untuk perbandingan realisasi capaian skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan daerah tahun 2022 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2022 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2022		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	83,00	80,51	90,00

Sumber : Dinas Instansi Terkait diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan yaitu 80,51 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 89 %. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 masih belum mampu mencapai atau memenuhi skor PPH maksimal nasional sebesar 100 yang merupakan PPH ketersediaan ideal yang dianjurkan.

Dari 9 kelompok bahan pangan sebagai komponen penyusun PPH, empat kelompok bahan pangan yang telah memenuhi bahkan sangat signifikan melampaui skor PPH maksimal yaitu kelompok minyak dan lemak, buah/biji berninyak, gula, serta sayuran dan buah sedangkan kelompok bahan pangan lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan.

Kelompok padi-padian meskipun belum mencapai skor PPH maksimal tetapi sudah hampir mendekati. Beras yang merupakan penyumbang energi terbesar kedua pada kelompok ini menjadi tumpuan agar dapat mencapai skor maksimal, hal ini cukup beralasan mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,48 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5, ubi kayu merupakan penyumbang energi terbesar pada kelompok ini yakni sebesar 57 Kkal/kapita/hari sedangkan ubi jalar hanya 10 Kkal/kapita/hari, dua komoditi ini masih berpotensi memberikan kontribusi terhadap pencapaian skor PPH maksimal terutama peningkatan produksi ubi jalar.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 8 menunjukkan skor PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 14,70 masih beul menyentuh skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, ikan menyumbang ketersediaan energi sebesar 83 Kkal/kapita/hari, daging 85 Kkal/kapita/hari, telur sebesar 10 Kkal/kapita/hari, dan susu hanya 4 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 7,4 dari AKE total sehingga belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal. Untuk itu perlu strategi dan upaya keras pemerintah dalam memberikan dukungan guna peningkatan produksi kelompok pangan tersebut, sehingga ketersediaan energi dan gizi yang seimbang di kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tercapai.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perkembangan Skor Indeks Ketahanan Pangan dari Tahun 2021 s/d 2022

Uraian	2021		2022	
	T	R	T	R
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	-	68,54	68,54	69,66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2022 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan capaian Skor Indeks Ketahanan Pangan dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2022		2026
	Target	Realisasi	Target
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	68,54	69,66	72,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi Skor Indeks Ketahanan Pangan yaitu 69,66 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 68,54%. Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan guna pencapaian SDGs, terutama tujuan Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan.

d. Persentase Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal tahun 2022 adalah 24,009 ton beras (24 %) dimana tahun 2022 ini telah disalurkan beras CPPD kurang lebih 11 ton beras sesuai instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di tahun 2022 belum ada penambahan sehingga jumlah beras CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 24,009 ton beras.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan khususnya dalam pengadaan beras CPPD ini diantaranya karena keterbatasan dana dari Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tidak bisa melakukan pengadaan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tahun 2022 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 115,031 ton beras. Untuk menghindari kekosongan stok beras CPPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan setiap tahun anggaran sampai 2026 dapat dianggarkan untuk penambahan beras CPPD minimal 10 ton beras per tahun sehingga target kondisi beras CPPD ditahun 2026 berkisar di angka 60 ton beras walaupun masih jauh dari target jumlah cadangan pangan yang ditetapkan oleh Provinsi Jambi.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu tersedianya anggaran pemerintah daerah dari APBD II melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan untuk pengadaan beras CPPD yang bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal.

e. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Untuk melihat perkembangan nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2022

Uraian	2021		2022		2026
	T	R	T	R	T
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,04	61,66	65,55	65,47	66,85

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2022 mendapat nilai 65,47 atau kategori B. Nilai ini ada peningkatan dibanding penilaian tahun 2021 yang lalu. Dengan adanya evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap agar kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih ditingkatkan. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan perbaikan tindak lanjut sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang dinaungkan Kementrian PAN-RB dan target nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2021-2026.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 dengan dukungan sumber daya aparatur sipil negara sebanyak 15 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022 adalah dibagi dalam 5 program yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program /Sub Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Program /Sub Kegiatan prioritas tersebut adalah :

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

b) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022, adalah :

e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022, didukung APBD sebesar Rp. 8.378.088.680,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, sebesar Rp. 8.336.950.369,- digunakan untuk :

- Belanja Pegawai Rp. 2.803.702.472,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.103.247.897,-
- Belanja Hibah Rp. 430.000.000,-

b. Belanja Modal, sebesar Rp. 41.138.311,- digunakan untuk:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 41.138.311,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2022

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.300.000	14.300.000	-
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.689.342.472	2.196.375.586	492.966.886
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.360.000	114.360.000	-
4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.800.000	14.000.000	800.000
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.086.225	1.076.060	10.165
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.681.467	34.681.467	-
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.925.000	2.925.000	-
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.576.000	3.000.000	3.576.000
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.304.700	173.444.208	62.860.492
10		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.138.311	18.450.000	4.688.311
11		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	18.000.000	-
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	-
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	10.980.699	8.819.301
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.452.798	1.452.798	-
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.582.200	134.587.500	4.994.700
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.850.000	12.820.000	30.000
17		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.366.000	29.400.000	966.000

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
B	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
18		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	48.972.040	47.247.040	1.725.000
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	417.850.000	417.850.000	-
20		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	97.869.742	78.205.208	19.664.534
21		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	30.350.000	30.350.000	-
22		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	329.994.205	317.620.397	12.373.808
C	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
23		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	44.040.000	43.140.000	900.000
24		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.323.000	30.323.000	-
D	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
25		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.924.520	17.474.520	450.000
E	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				
26		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.380.000.000	1.269.241.500	110.758.500
27		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	400.000.000	400.000.000	-
28		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.220.000.000	2.196.200.000	23.800.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %, hal ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ini kami laporkan. Sebagai akhir kata kami beserta segenap Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan LKj Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Kuala Tungkal, Februari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001

